

Analisis Fikih Wakaf terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Sangapati Maluku Utara

Analysis of Waqf Jurisprudence Against Management of Waqf Land in Sangapati Village, North Maluku

¹Siti Hadija, ²Ramdan Fawzi, ³PoPON Srisusilawati

^{1,2,3}*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

JL. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹sitihadija090597@gmail.com, ²ramdanfawzi@unisba.ac.id, ³poponss@gmail.com

Abstract. Land of waqf in the village of Sangapati Kec. Makian Island district. South Halmahera, North Maluku Province is for the community, but it is misused by residents to make private homes for the people themselves, this is the object of the research discussion. how is the waqf review of fiqh in the management of waqf land in the Village of Sangapati, North Maluku and to find out how the review of Jurisprudence in the management of waqf land in the Village of Sangapati, North Maluku. The research method used in the preparation of this study is a type of empirical juridical research, which presents its findings in the form of detailed, complete, and in-depth sentence descriptions of the process of why and how something happened, the waqf concept according to waqf there are 4 provisions in waqf namely. Waqf institution, professional management, public relations, changes in status and function of waqf land. Regarding the use of waqf items in this case planting as well as the use of vacant land, basically it can be if for the public interest means the Muslims and residents around have the right to benefit or the results are intended for the interests of the community and prohibited in the provisions of article 9 number 40 in 2004.

Keywords: endowments, management and professionals

Abstrak. Tanah wakaf di desa sangapati kec. Pulau makian kab. Halmahera selatan provinsi maluku utara adalah untuk masyarakat namun disalah manfaatkan oleh warga untuk menjadikan rumah pribadi untuk masyarakat sendiri, inilah yang menjadi obyek pembahasan penelitian. bagaimana tinjauan fikih wakaf terhadap pengelolaan tanah wakaf di Desa Sangapati Maluku Utara dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fikih Wakaf terhadap pengelolaan tanah wakaf di Desa Sangapati Maluku Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi, konsep wakaf menurut fikih wakaf ada 4 ketentuan dalam wakaf yaitu. Kelembagaan wakaf, pengelolaan profesional, kehumasan, perubahan status dan fungsi tanah wakaf. Mengenai penggunaan barang wakaf dalam hal ini penanaman sekaligus pemanfaatan lahan kosong, pada dasarnya boleh apabila untuk kepentingan umum artinya kaum muslimin maupun warga di sekitar berhak mengambil manfaatnya atau hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi dilarang dalam ketentuan undang-undang pasal 9 nomor 40 tahun 2004.

Kata kunci: wakaf, pengelolaan dan professional

A. Pendahuluan

Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Negara Indonesia. Praktik wakaf di Indonesia kebanyakan adalah wakaf tanah milik. Salah satu diantaranya adalah tanah wakaf pasar di desa sangapati kec. pulau makian kab. halmahera selatan provinsi maluku

utara untuk masyarakat namun disalah manfaatkan oleh warga untuk menjadikan rumah pribadi untuk masyarakat sendiri, Awalnya tanah itu adalah tanah warisan yang diwariskan oleh buyut yang bernama Hj. Kobo kepada anaknya yang bernama Nurmin Hj. Kobo dan diwariskan lagi kepada cucunya yang bernama Ahmad Musa namun karena anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di kota Ternate pulau sebrang dari desa makian hingga tanah tersebut diwakafkan kepada

kepala desa pulau makian untuk kepentingan masyarakat.¹

Tanah wakaf yang ada di desa sangapati kec.pulau makian kab. halmahera selatan provinsi maluku utara diwakafkan oleh pemiliknya dengan tujuan menjadikan pasar dan pelabuhan *speed boat* untuk kepentingan masyarakat, namun sebagian dari tanah wakaf tersebut dijadikan rumah untuk keperluan masyarakat pribadi hingga program pembuatan pasar hanya 2/3 dari tanah wakaf keseluruhan, wakif atau pemilik tanah awalnya tidak mengetahui pembuatan pembangunan rumah masyarakat pada tahun 2015 pembangunan rumah pada saat itu sudah sekitar 3 unit rumah yang dibangun dengan diameter 40x50 m² dan tahun berganti tahun rumah yang lain pun di bangun hingga sampai saat ini. Dan masalahpun tidak berhenti hingga sekarang karena pembangunan rumah masih terus berlanjut.

Pada tahun 2017 kemarin terjadi pembangunan lagi 3 unit rumah dan awalnya wakif ingin mengambil alih lagi tanah untuk pembuatan pasar tradisional di desa sangapati tersebut namun terjadi percekocokan antara warga dan wakif hingga wakif memberikan tanggung jawab ini kepada kepala desa/nadzir untuk urusan masalah tersebut, karena pembuatan rumah pribadi tersebut hingga tanah wakaf hanya 2/4 dari tanah wakaf keseluruhan (1 Hektar) dan dijadikan pasar dan pelabuhan *speed boat* hingga saat ini.² Berdasarkan fenomena yang terjadi

¹ Wawancara Dengan Yusiam Muin.S.Pd (Kepala Desa) Kantor Lurah Sangapati Pulau Makian Maluku Utara, Pada Tanggal 20 Februari 2019

² Wawancara Dengan Achmad Musa (wakif/pemilik tanah) di desa Sangapati Pulau Makian Maluku Utara, Pada Tanggal 20 Februari 2019

hak hukum kepemilikan tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi,

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengkaji pengelolaan tanah wakaf dari Fikih Muamalah dengan menuangkannya ke dalam judul penelitian **Analisis Fikih Wakaf terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Sangapati Maluku Utara** dapat diuraikan tujuan penelitiannya sebagai berikut: Dapat mengetahui bagaimana pengelolaan benda wakaf, Untuk memahami bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Desa Sangapati Maluku Utara dan Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan fikih wakaf terhadap pengelolaan tanah wakaf di desa sangapati Maluku utara.

B. Landasan Teori

Wakaf menurut bahasa arab berarti “al-habsu”, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi”habbasa” dan berarti mewakafkan harta karena Allah.³ Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa(fiil madi)-yaqifu (fiil mudari) waqfan(isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan Menurut Imam Nawawi wakaf adalah menahan harta

³ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada hal.23

yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah⁴

Sebagai salah satu elemen penting dalam mengembangkan paradigma baru wakaf, system manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih professional dan modern. Disebut professional dan modern itu bisa dilihat dari pada aspek-aspek pengelolaan:

1. Kelembagaan

Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif, yang pertama harus dilakukan adalah perlunya pembedaan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional seperti Badan Wakaf Nasional (BWI).

2. Pengelolaan Profesional.

Standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan suatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan profesional adalah proses-proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan fungsi oprasi.

3. Kehumasan.

Dalam mengelola benda-benda wakaf, maka peran kehumasan (*partnership*) dianggap menempati posisi penting. Fungsi kehumasan itu sendiri dimaksudkan untuk memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada *pahala oiriented*, tapi juga memberikan bukti bahwa ajaran

Islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain khususnya bagi kalangan kurang mampu

4. Perubahan Status dan Fungsi Tanah Wakaf.

Pada waktu lampau, perubahan status tanah yang diwakafkan dapat dilakukan begitu saja oleh nazhirnya tanpa alasan-alasan yang meyakinkan. Hal-hal yang demikian ini tentu akan menimbulkan reaksi dalam masyarakat terutama dari mereka yang langsung berkepentingan dengan perwakafan tanah tersebut⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai “Pemberdayaan Harta Wakaf⁶” mengenai “Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang⁷” mengenai “Wakaf uang⁸” mengenai “Pendayagunaan Wakaf Uang⁹” Penelitian terdahulu yang saya lampirkan menunjukkan perbedaan

⁵ Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan Perwakafan*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm. 146.

⁶ Skripsi yang ditulis Mamik Sunarti (NIM: 2101330) dengan judul: *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)*.

⁷ Skripsi yang ditulis Hasbullah Hilmi (NIM: 085113010) dengan judul: *DINAMIKA PENGELOLAAN WAKAF UANG (Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*

⁸ Skripsi yang ditulis Dewi Fitriana (NIM) dengan judul: *Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Produktif Dan Relevansinya Dengan Pengelolaan Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat*.

⁹ Skripsi yang ditulis Yuniasari Siti Latifah (NIM) dengan judul: *Tinjauan Pelaksanaan Pendayagunaan Wakaf Uang Di Dpu Daarut Tauhiid Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah*.

⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm 54

dengan penelitian yang saya ajukan karena pada penelitian terdahulu hanya terkait tentang Wakaf uang dan pemberdayaan harta wakaf dan ada perbedaan dengan judul yang saya ambil. dengan judul: *Analisis Fikih wakaf Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Sangapati Maluku Utara*

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Ketentuan wakaf dalam islam tidak dijelaskan secara khusus, baik al'quran maupun hadist hanya menjelaskan secara umum, tetapi terdapat ayat al'quran yang dapat dijadikan landasan mengenai wakaf yaitu: al'quran surat AL Imran [3] ayat 92, Allah swt menegaskan bahwa seseorang tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum mereka menafkahkan sebagian harta yang dicintainya.

Di Indonesia wakaf sudah diatur dengan undang-undang tersendiri, undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, serta peraturan pelaksanaannya peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf. Konsep wakaf menurut fikih wakaf ada 4 ketentuan dalam wakaf:

- a. Kelembagaan Wakaf
Untuk mengelolah harta wakaf tidak harus dengan lembaga yang menangani harta wakaf di kelolah perorangan oleh masyarakat atau nazhir juga boleh terdapat dalam Pasal 9 Nomor 41 tahun 2004 tentang nadzhir atau pengelolah harta wakaf yang meliputi salah satunya perseorangan. Namun karna pengelolaan harta yang belum modern dengan adanya kerja sama sehingga pengelolaan di desa ini tidak

berjalan sesuai rencana dan dengan timbulnya kasus pembangunan rumah hingga tanah yang harus di kelola untuk kepentingan masyarakat bersama dan dikelola berkepanjangan namun tidak sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.

- b. Ketentuan pengelolaan wakaf.
Pengelolaan professional manajemen pengelolaan dari nadzhir yang lalai dalam mengelolah tanah wakaf yang telah di wakafkan, Sampai saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf masih kurang maksimal. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat dan karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Tanggung jawab pengelola adalah mengatur harta wakaf sebaik-baiknya untuk kepentingan penerima wakaf.
- c. Kehumasan
Kehumasan atau biasa di sebut *public relations* dalam permasalahan ini usaha yang telah dilakukan

yang direncanakan secara berkesinambungan yaitu bekerja sama dalam mengelolah tanah wakaf agar selalu produktif agar bisa di gunakan oleh masyarakat setempat, untuk saat ini pasar yang sudah dibangun oleh nadzhir/pengelola telah digunakan oleh masyarakat tanpa pajak atau pungutan biaya oleh nadzhir/wakif karena pembuatan pasar belum keseluruhan yang telah di rencanakan pada awalnya, untuk rencana selanjutnya tanah wakaf yang telah di wakafkan ingin di buat hingga menjadi tanah wakaf produktif dengan berpenghasilan hingga penghasilan dari tanah wakaf itu sendiri dapat di kelolah dan di manfaatkan oleh masyarakat sekitar

d. Perubahan Status dan Fungsi Tanah Wakaf.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa wakaf tanah yang telah di wakafkan harus di pergunakan untuk semestinya atau untuk masyarakat (umum) di dalam kasus ini wakaf tanah yang telah di wakafkan oleh wakif telah di salah gunakan oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi sendiri, namun bahwa ketentuannya penggunaan tanah wakaf tersebut harus untuk masyarakat seperti disebut dalam Pasal 40 dan 41 ayat (1) Dalam Pasal 40

dinyatakan: Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Tanah wakaf yang ada di desa sangapati kec.pulau makian kab. halmahera selatan provinsi maluku utara diwakafkan oleh pemiliknya dengan tujuan menjadikan pasar dan pelabuhan *speed boat* untuk kepentingan masyarakat, namun sebagian dari tanah wakaf tersebut dijadikan rumah untuk keperluan masyarakat pribadi hingga program pembuatan pasar hanya 2/3 dari tanah wakaf keseluruhan, wakif atau pemilik tanah awalnya tidak mengetahui pembuatan pembangunan rumah masyarakat pada tahun 2015 pembangunan rumah pada saat itu sudah sekitar 3 unit rumah yang dibangun dengan diameter 40x50 m² dan tahun berganti tahun rumah yang lain pun di bangun hingga sampai saat ini. Dan masalahpun tidak berhenti hingga sekarang karena pembangunan rumah masih terus berlanjut. Tanah sebagian yang ada di desa sangapati di manfaatkannya oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi yaitu pembuatan rumah pribadi di atas tanah wakaf. Hingga pembuatan pasar dan pelabuhan *speed boat* hanya sebagian dari harta wakaf yang telah diwakafkan.

Mengenai penggunaan barang tanah wakaf di desa sangapati pulau makian provinsi Maluku utara dalam hal ini penanaman sekaligus pemanfaatan lahan kosong, pada dasarnya boleh apabila untuk kepentingan umum artinya kaum muslimin maupun warga di sekitar berhak mengambil manfaatnya atau hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan masjid. Adapun si penanam boleh mengambil hasilnya

untuk kepentingan pribadi, dengan kadar yang paling sedikit diantara nafkah dan ongkos standar (tidak boleh lebih dari upah minimal pekerja yang ada di daerah tersebut). untuk kepentingan masyarakat luas ('amat al-muslimin). Bukan untuk kepentingan pribadi maupun satu golongan tertentu. Implikasi Fiqih lintas mazhab ini dapat dilihat dari Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf seperti disebut dalam Pasal 40 dan 41 ayat (1) Dalam Pasal 40 dinyatakan: Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan Dilarang Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi dan hasil penelitian serta analisis data pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep wakaf menurut fikih wakaf ada 4 ketentuan dalam wakaf:

Kelembagaan Wakaf Untuk mengelolah harta wakaf tidak harus dengan lembaga yang menangani harta wakaf di kelolah perorangan oleh masyarakat atau nazhir juga boleh terdapat dalam Pasal 9 Nomor 41 tahun 2004 tentang nadzhir atau pengelolaah harta wakaf yang meliputi salah satunya perseorangan.

Pengelolaan professional manajemen pengelolaan dari nadzhir yang lalai dalam mengelolah tanah wakaf yang telah di wakafkan, Sampai saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf masih kurang maksimal. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya

hanya mewakafkan tanah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional dan nazhirnya kurang profesional.

Kehumasan atau biasa di sebut *public relations* dalam permasalahan ini usaha yang telah dilakukan yang direncanakan secara berkesinambungan yaitu bekerja sama dalam mengelolah tanah wakaf agar selalu produktif agar bisa di gunakan oleh masyarakat setempat.

Perubahan Status dan Fungsi Tanah Wakaf. Implikasi Fiqih lintas mazhab ini tentang Wakaf yang memiliki paradigma menekankan pentingnya menjaga manfaat wakaf. seperti disebut dalam Pasal 40 dan 41 ayat (1) Dalam Pasal 40 dinyatakan: Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

2. Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi serta pengolahan data tentang perwakafan di desa sangapati kepulauan makian diperoleh data bahwa wakif menyerahkan harta wakaf kepada nazir (kepala desa) untuk dikelola sesuai dengan tujuan wakaf, pembuatan pasar tradisional untuk masyarakat dan pelabuhan *speed boat* dan Pengelola harta wakaf oleh nazir dalam bentuk kemasyarakatan. Tanah sebagian yang ada di desa sangapati di manfaatnya oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi yaitu pembuatan rumah pribadi di atas tanah wakaf. Hingga pembuatan pasar dan

pelabuhan *speed boat* hanya sebagian dari harta wakaf yang telah diwakafkan.

3. mengenai penggunaan barang tanah wakaf di desa sangapati pulau makian provinsi Maluku utara dalam hal ini penanaman sekaligus pemanfaatan lahan kosong, pada dasarnya boleh apabila untuk kepentingan umum artinya kaum muslimin maupun warga di sekitar berhak mengambil manfaatnya atau hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan masjid. Adapun si penanam boleh mengambil hasilnya untuk kepentingan pribadi, dengan kadar yang paling sedikit diantara nafkah dan ongkos standar (tidak boleh lebih dari upah minimal pekerja yang ada di daerah tersebut). untuk kepentingan masyarakat luas ('amat al-muslimin). Bukan untuk kepentingan pribadi maupun satu golongan tertentu. Implikasi Fiqih lintas mazhab ini dapat dilihat dari Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf seperti disebut dalam Pasal 40 dan 41 ayat (1) Dalam Pasal 40 dinyatakan: Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan Dil arang Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Daftar pustaka

- Adijani Al-Alabij, (2006), *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada hal.23
- Departemen Agama RI, (2006) *Peraturan Perundang-undangan Perwakafan*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Elsi Kartika Sari, (2006) *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo
- Skripsi yang ditulis Mamik Sunarti (NIM: 2101330) dengan judul: *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)*.
- Skripsi yang ditulis Amalia (NIM: 2101244) dengan judul: *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al- Amin Kab. Blora*.
- Skripsi yang ditulis Hasbullah Hilmi (NIM: 085113010) dengan judul: *DINAMIKA PENGELOLAAN WAKAF UANG (Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*
- Skripsi yang ditulis Yuniasari Siti Latifah (NIM) dengan judul: *Tinjauan Pelaksanaan Pendayagunaan Wakaf Uang Di Dpu Daarut Tauhiid Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah*.
- Syamsul Anwar, (2007) "*Studi Hukum Islam Kontemporer*", cet ke-1, (Jakarta: RM Books).
- Wawancara Dengan Yusiam Muin.S.Pd (Kepala Desa) Kantor Lurah Sangapati Pulau Makian Maluku Utara, Pada Tanggal 20 Februari 2019
- Wawancara Dengan Achmad Musa (wakif/pemilik tanah) di desa Sangapati Pulau Makian Maluku Utara, Pada Tanggal 20 Februari 2019